

PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA ATAS KENDARAAN BERMOTOR DI KLATEN (KAJIAN TERHADAP TERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2015)

Arjuna Edy Triatmaka
Email : arjunatriatmaka@gmail.com
Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Moch. Najib Imanullah
Email: imanullahnajib@yahoo.com

Pranoto
Email: maspran@gmail.com
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

Abstract

A research aims to know the problems of this paper is a step in the settlement of disputes and barriers creditor when the debtor sells motor vehicles are secured by the fiduciary to third parties. This type of research is empirical research. Based on research showed that the financial institutions have procedures, loading objects with fiduciary must be made by authentic deed and shall be recorded in the register of fiduciary via online until the issuance of a certificate of fiduciary accordance with the law fiduciary, regulatory finance minister and government regulations with the aim of debtors and creditors obtain legal certainty. If the fiduciary object has not been registered by the fiduciary recipient even though the debtor defaults, the creditor does not have the right preferent so do not have the right to execute because it has not had a Fiduciary Certificates.

Keywords *Fiduciary Guarantee, Authentic Deed, Online Registration, Certificates*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam penulisan karya ilmiah ini adalah langkah penyelesaian sengketa dan hambatan kreditor apabila debitor menjual kendaraan bermotor yang dijaminan dengan fidusia kepada pihak ketiga. Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah Empiris. 1) Debitor tidak punya uang untuk membeli lagi objek jaminan kepada pihak ketiga 2) Debitor pasang badan 3) Objek Jaminan dijual lagi oleh pihak ketiga karena butuh uang 4) Asas benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh Kreditor. Dalam pelaksanaannya lembaga pembiayaan telah melakukan prosedur, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta otentik dan dicatatkan dalam buku daftar fidusia melalui online sampai terbitnya sertifikat fidusia sesuai dengan undang-undang jaminan fidusia, peraturan menteri keuangan dan peraturan pemerintah supaya mendapat kepastian hukum. Jika objek jaminan fidusia belum didaftarkan meskipun debitor cidera janji maka kreditor tidak mempunyai hak preferent untuk melakukan eksekusi karena belum memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Akta Otentik, Pendaftaran Online, Sertifikat

A. Pendahuluan

Secara harafiah istilah kredit dapat diartikan adanya penyerahan barang, jasa atau uang oleh salah satu pihak (pemberi pinjaman) atas dasar

kepercayaan kepada pihak lain (penerima kredit) dengan kesepakatan berupa janji pembayaran pada tanggal dan waktu tertentu dari penerima kredit kepada pemberi kredit yang dituangkan dalam sebuah perjanjian.

Dalam hukum perjanjian berlaku asas kebebasan berkontrak. Namun dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tidak mencerminkan asas kebebasan dalam proses pembuatan perjanjiannya. Kondisi ini berakibat kedudukan Lembaga Pembiayaan/kreditor lebih kuat dari pada kedudukan debitor/konsumen. Klausula baku yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan sebagian besar merugikan konsumen, hal ini nampak antara lain pada klausula yang mengatur cidera janji dalam eksekusi objek perjanjian pembiayaan konsumen, letak dan bentuk penempatan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan konsumen penempatannya tidak sesuai aturan dan dengan memakai huruf yang kecil, sehingga agak sulit dibaca. Terlebih dengan adanya pencantuman klausula *eksonerasi* pada perjanjian baku perjanjian pembiayaan konsumen akan mengakibatkan semakin lemahnya kedudukan konsumen diperbandingkan dengan kedudukan dari Lembaga Pembiayaan. Kondisi ini masih terus terjadi, padahal secara jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menerapkan larangan terhadap hal tersebut.

Dari berbagai jenis kredit yang disalurkan kepada penerima kredit salah satunya yaitu kredit konsumtif, diartikan dengan kredit yang praktis digunakan untuk kebutuhan konsumsi secara pribadi sehingga dalam pemberian kredit tersebut tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, seperti halnya pemberian fasilitas kredit untuk memperoleh sesuatu, seperti mobil, motor, rumah dan berbagai barang konsumsi.

Fasilitas pembiayaan ini murni atas dasar tingkat penghasilan debitor dan analisisnya sangat sederhana karena hanya berdasarkan *repayment capacity* yang bersumber dari penghasilan debitor. Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dijelaskan bahwa bila terjadi masalah atas jaminan fidusia yaitu suatu keadaan yang menimbulkan sebuah cidera janji dari seorang debitor, maka menurut Pasal 15 ayat (3) diatur: "Apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri". Ini dikarenakan salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji.

Bentuk cidera janji (*wanprestasi*) tersebut dapat

berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian tambahan, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Debitor yang menjual objek jaminan dalam hal ini kendaraan bermotor adalah salah satu bentuk *wanprestasi* dimana kendaraan bermotor yang seharusnya digunakan sesuai kebutuhan dan fungsinya tidak dijaga dan dirawat dengan baik sesuai dengan kewajiban debitor selaku pemberi fidusia.

Pada prinsipnya debitor tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan atau menjual objek jaminan fidusia dalam hal ini kendaraan bermotor kepada pihak ketiga, karena telah terjadi penyerahan hak milik secara fidusia dari debitor kepada kreditor, sehingga kedudukan debitor adalah sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti atas benda jaminan fidusia yang hak miliknya telah dialihkan berdasarkan kepercayaan kepada kreditor.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris. Masih terkait dengan pembebanan beban benda jaminan fidusia dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1), ditegaskan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Sesuai isi Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembebanan terhadap jaminan fidusia adalah menjadi mutlak dilakukan dalam bentuk akte notaris dan terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai langkah perlindungan kepentingan yang diberikan kepada kreditor.

Didalam praktek perjanjian kredit dengan jaminan fidusia seringkali terjadi objek jaminan fidusia oleh debitor sudah dialihkan kepada pihak ketiga sebelum/sesudah pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang berakibat kerugian bagi kreditor.

Pengertian yang termaktub dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah kurang lengkap, karena banyak mengandung kelemahan-kelemahan dan terlalu luas pengertiannya karena istilah perbuatan yang dipakai dapat mencakup juga perbuatan melawan hukum dan perwalian sukarela, padahal yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum (R Setiawan, 1987:49)

Selanjutnya defnisi yang dimaksudkan dengan perjanjian adalah sebagai berikut: 1) perbuatan harus

diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, 2) menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata, 3) sehingga perumusannya menjadi, “perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” (ibid)

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli adalah melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. (Agus Yudha Hernoko, 2010:10)

Didalam suatu perjanjian ada tiga unsur penting yang melekat didalamnya, yaitu: a) *Essentialia*: yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena jika tidak ada unsur ini maka kontrak tidak ada; b) *Naturalia*: yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga jika tidak diatur oleh pihak dalam kontrak, maka undang-undang yang mengaturnya; c) *Accidentalialia*: yaitu unsur-unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Demikian pula klausula-klausula lainnya yang sering ditentukan dalam kontrak, yang bukan unsur esensial dalam kontrak (Ahmad Miru, 2007:32)

Syarat sah nya perjanjian telah disebutkan dalam KUH Perdata dalam Pasal 1320 yaitu: a) sepakat mereka yang mengikatkan diri; b) kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal.

Suatu perjanjian umumnya berakhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Akan tetapi adakalanya suatu perjanjian berakhir tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Seperti diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUJF dijelaskan bahwa : “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan didalam Pasal 1 angka (2) dijelaskan : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Hapusnya fidusia karena musnahnya hutang yang dijamin dengan fidusia adalah sebagai konsekuensi dari sifat perjanjian jaminan Fidusia sebagai perjanjian ikutan/assesoir dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang/kredit. Jadi, jika perjanjian kreditnya lenyap karena alasan apapun maka jaminan fidusia ikut lenyap pula. Hapusnya jaminan fidusia karena pelepasan hak oleh penerima fidusia adalah wajar mengingat pihak penerima fidusia bebas untuk mempertahankan haknya atau melepaskan haknya.

Dengan musnahnya objek jaminan fidusia maka jaminan fidusia juga hapus karena tidak ada manfaatnya fidusia dipertahankan jika objeknya musnah. Namun apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan dan kemudian benda tersebut musnah karena sesuatu sebab, maka hak klaim asuransi dapat dipakai sebagai pengganti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan diterima oleh penerima fidusia, karena menurut Pasal 10 huruf dan Pasal 25 UUJF bahwa jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan, dan musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UUJF hapusnya jaminan fidusia wajib diberitahukan oleh kreditor penerima fidusia kepada kantor penerima fidusia dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atas jaminan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 16 ayat (1) yang mengatur bahwa apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia. Penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia.

Dengan pemberitahuan tersebut Kantor Pendaftaran Fidusia melakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan

sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Adapun tujuan prosedur tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau pihak ketiga bahwa terhadap benda tersebut sudah tidak dibebani dengan Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerduta, debitur dalam keadaan lalai dan karenanya wanprestasi, apabila telah disomasi (ditegur), tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang ditentukan. UUJF tidak dipakai istilah wanprestasi tetapi cidera janji, sebagaimana diatur pada Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Namun dalam praktek pelaksanaan eksekusi, sungguh pun tidak disebutkan dalam Undang-undang Jaminan Fidusia, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan (Munir Fuady, 2000:62)

Mengenai eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, walaupun tidak disebutkan dalam UUJF pihak kreditor tidak menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. Sebab keberadaan UUJF dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tapi untuk menambah ketentuan yang dalam hukum acara umum. (ibid, hal. 62)

Dalam Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, yang dimaksudkan dengan pengertian perusahaan pembiayaan adalah badan usaha di luar Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Pengertian praktek kredit konsumtif : kredit yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan selalu didasarkan atas kepercayaan. Oleh karenanya perusahaan pembiayaan selalu akan mempertimbangkan aspek-aspek sebagaimana berikut: 1) kepercayaan; 2) waktu; 3) tingkat risiko dan 4) prestasi. (J. Satrio, 2002:253-254)

Secara garis besar, model penyelesaian sengketa keperdataan ada dua macam, yaitu : secara litigasi dan non-litigasi. Kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa

tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu model penyelesaian saja. Kontrak yang baik pada umumnya adalah kontrak yang memiliki model penyelesaian sengketa lebih dari satu dimana satu model penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat. penelitian ini mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum (Mukti Fajar ND, 2010:153)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dari perilaku nyata. Dalam pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data-data yang berkualitas saja, tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tetapi juga memahami kebenaran tersebut. (*ibid.*, hlm. 192)

Dalam penulisan hukum terdapat dua jenis data yang diperlukan, yaitu data primer data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau lokasi penelitian (Mukti Fajar ND, 2010:156) dan data sekunder data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum (*ibid*)

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan sumber data sekunder diperoleh dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku- buku teks, jurnal ilmiah, koran, pamflet, brosur, dan berita internet. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat menjelaskan baik tentang bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif, yaitu digunakan dengan cara interaksi, baik komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam proses berbentuk siklus. (HB Sutopo, 2002:91-96)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil dari penelitian, penulis telah membaca dokumen tentang *Prosedur Operasi Standar* divisi collection/penagihan, secara garis besarnya peneliti simpulkan tingkatan penagihan sebagai berikut; 1) *Desk Collector* mempunyai tugas sebagai *reminder*/mengingatkan konsumen melalui telepon baik nomor telepon rumah maupun telepon genggam/handphone atas kewajiban pembayaran angsuran. 2) *Account Receivable Officer 1* (ARO 1) menindak lanjuti upaya yang telah dilakukan oleh *Desk Coll* sampai waktu keterlambatan konsumen mencapai 30 hari. 3) *Account Receivable Officer 2* (ARO 2) menangani konsumen dengan waktu keterlambatan 31 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari. 4) *Remedial Officer* lebih menekankan pada penarikan unit tapi tidak menutup kemungkinan menerima angsuran jika konsumen ternyata dapat melakukan pembayaran angsuran.

Proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita. Menurut pendapat narasumber Adira Finance disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Berdasarkan catatan pembayaran yang buruk
2. Debitor hanya jannji-jannji bayar dan pasang badan
3. Objek jaminan ada unsur penggelapan barang jaminan ataupun objek jaminan berada di tangan pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor.

Dari hasil wawancara dengan *Account Receivable Head* dan untuk selanjutnya penulis sebut sebagai: narasumber yang memberi penjelasan untuk penanganan dalam penagihan terhadap konsumen, adalah sebagai berikut: 1) *Desk Coll* Mempunyai tugas sebagai *reminder*/mengingatkan konsumen melalui telepon kewajiban pembayaran angsuran; 2) *Account Receivable Officer 1* tugasnya yaitu untuk melakukan penagihan ke konsumen yang sudah tanggal jatuh tempo terlambat 1 sampai dengan 30 hari; 3) *Account Receivable Officer 2*

tugasnya adalah menangani konsumen dengan waktu keterlambatan 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari; 4) *Account Receivable Officer 3* tugasnya menangani konsumen untuk waktu keterlambatan 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; 5) *Account Receivable Officer 4* tugasnya menangani konsumen untuk waktu keterlambatan 91 (sembilan puluh satu) hari, sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari; 6) *Account Receivable Officer 5* tugas *collector bucket* 5 menangani konsumen untuk waktu keterlambatan 121 (seratus dua puluh satu) hari, sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari; 7) *Account Receivable Officer 6* tugasnya menangani konsumen untuk waktu keterlambatan 151 (seratus lima puluh satu) hari, sampai dengan 180 (seratus lima puluh) hari; 8) *Account Receivable Officer 7* tugas menangani konsumen untuk waktu keterlambatan 181 (seratus delapan puluh satu) hari, sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari *Remedial Officer* adalah penanganan penagihan terakhir pada Baf Finance.

Dapat penulis sampaikan bahwa ke dua finance diatas mempunyai Divisi litigasi yang fungsinya, yaitu fungsi pemberian bantuan hukum yang terkait dengan adanya kasus-kasus litigasi yang secara potensial akan maupun sedang dihadapi oleh perusahaan atau karyawan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya khususnya untuk Divisi collection.

Isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang penulis dapatkan, antara lain;

1. Barang tersebut tetap dipegang oleh debitor
2. Debitor mengetahui dan menyetujui bahwa faktur atau BPKB akan dikeluarkan atas nama debitor, selama hutang debitor kepada kreditor belum dibayar lunas..
3. Debitor dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atau penggunaan atas barang tersebut kepada pihak ketiga dengan jalan apapun juga.
4. Debitor wajib memelihara dan mengurus barang tersebut sebaik-baiknya dan melakukan segera pemeliharaan dan perbaikan atas biaya sendiri
5. Kreditor atau kuasanya berhak untuk sewaktu-waktu jika dianggap perlu memasuki tempat-tempat dimana barang tersebut disimpan atau berada.
6. Apabila tidak melunasi hutangnya, atau tidak

memenuhi kewajibannya kepada atau terhadap kreditor, maka kreditor berhak dan dengan diberi kuasa dengan hak substitusi oleh debitor untuk menjual secara dibawah tangan atau dengan perantara pihak lain siapapun adanya barang tersebut .

7. Setelah barang ditarik atau diambil oleh kreditor, debitor melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah lewat waktu jatuh tempo tersebut dan kreditor berhak penuh melaksanakan penjualan atau barang yang diambil tersebut.
8. Kreditor pada waktu menggunakan haknya berdasarkan perjanjian ini dan atau surat perjanjian lainnya yang dibuat oleh kreditor, berhak untuk menentukan sendiri seluruh jumlah penagihannya terhadap debitor.
9. Dengan tidak mengurangi kewajiban debitor untuk membayarkan, maka dalam hal ini terlambat diserahkannya barang tersebut dari debitor atau pihak lain yang menguasai barang tersebut dan atau berhak pula dengan pertolongan alat-alat negara yang berwenang mengambil atau menyita barang-barang tersebut untuk keperluan eksekusi.
10. Semua piutang kreditor terhadap debitor berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lainnya antara debitor dengan kreditor dapat dialihkan oleh kreditor pada pihak lain, siapapun adanya dan debitor dengan ini memberikan persetujuan di muka atau pengalihan tersebut. Semua kuasa tersebut di dalam akta ini bersifat tetap dan tidak dapat ditarik kembali, selama debitor masih mempunyai hutang kepada kreditor atau belum memenuhi semua kewajibannya terhadap kreditor.
11. Debitor wajib memberitahukan secara tertulis kepada kreditor mengenai alamat yang akan digunakan untuk surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian ini, dan alamat baru setiap kali debitor pindah alamat.
12. Apabila timbul perselisihan sebagai akibat dari perjanjian, pertama-tama akan diselesaikan secara musyawarah antar kedua belah pihak, tetapi apabila tidak tercapai penyelesaian dalam musyawarah, kedua belah pihak sepakat agar sengketa yang timbul diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Menurut Mulyoto ,yang dimaksud Perjanjian

Standar adalah hampir seluruh klausulanya sudah dibakukan oleh salah satu pihak dan pihak lainnya hampir tak memiliki peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.(Mulyoto, 2011;47)

Contoh:

- Perjanjian kredit dimana krditornya adalah Bank
- Transaksi-transaksi dalam kegiatan perbankan
- Polis asuransi
- Perjanjian pembiayaan di lembaga-lembaga pembiayaan

Bahkan dalam perjanjian standar kadang-kadang ada klausula eksonerasi disebut juga sebagai klausula eksemi, yaitu klausula yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap terhadap gugatan pihak lain hal demikian menjadikan pihak yang dibebaskan atau dibatasi tanggung jawabnya tersebut menjadikan yang bersangkutan tidak atau tidak semestinya melaksanakan kewajibannya yang disebut dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain dengan adanya klausula tersebut bisa jadi terjadi pembebasan tanggung jawab dan atau pembatasan ganti rugi terhadap pihak yang telah melakukan wanprestasi.

Sehingga didalam kontrak baku/standar bisa terjadi sesuatu yang tidak adil atau berat sebelah dan atau penyalahgunaan hak dan atau etiked baik. (ibid hal 48)

Selanjutnya untuk dapat menyatakan seorang debitor telah melakukan perbuatan wanprestasi ada beberapa syarat yaitu:

1. Syarat meteriil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a. Kesengajaan,
 - b. Kelalaian,
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi

Secara pragmatis berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh narasumber menyatakan bahwa apabila pembeli lalai atau melakukan wanprestasi, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran..

Apabila debitor telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1267 KUHPerdara menyatakan bahwa

“pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa asas yang dikembangkan dalam membangun hubungan harmonis antara konsumen dengan pelaku usaha. Asas yang dimaksudkan dijumpai pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu; 1) Asas manfaat; 2) Asas keadilan ; 3) Asas keseimbangan; 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen; 5) Asas kepastian hukum

3. Debitor Yang Mejual Obyek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ke Tiga

Penulis juga melakukan sampling terhadap salah satu Debitor yang telah melakukan pengalihan objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang dia jual kepada pihak ke tiga, sementara identitas pihak ketiga tidak diinformasikan ke kreditor maupun debitor. Dan ketika penulis menanyakan tentang isi perjanjian kredit pun debitor tidak begitu paham, apalagi akibat yang bisa timbul karena kendaraannya dijual ke pihak ketiga.

4. Notaris Pembuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia

Dari hasil wawancara dengan notaris terkait didapat informasi bahwa kedua finance diatas dalam setiap transaksi pembiayaan kendaraan bermotor telah dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan penerima fidusia untuk selanjutnya meminta Notaris mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat.

1. Penyelesaian Sengketa Oleh Kreditor Berdasarkan Asas Musyawarah Mufakat:

Menurut Kamus Hukum sengketa adalah sebuah konflik yang berkembang atau bereubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, atau keprihatinannya lebih secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.

Fasilitas Fidusia Online sendiri telah menjalani setidaknya satu kali penyempurnaan. Pada September 2014 dalam kerangka AHU (Aministrasi Hukum Umum) online, sistem Fidusia Online baru yang memuat informasi lebih komprehensif diluncurkan oleh Ditjen Aministrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia.

Musyawarah dan mufakat merupakan falsafah masyarakat Indonesia dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk penyelesaian sengketa. Mediasi merupakan salah satu pilihan yang lebih baik untuk penyelesaian sengketa dengan hasil yang dianggap adil oleh hukum adat.

Musyawarah untuk mufakat sesuai prinsip dalam Alternatif Dispute Resolution (ADR) yang menghindari permusuhan para pihak, telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Sebagai landasan operasional dalam kehidupan Negara hukum Indonesia dalam hal penyelesaian sengketa terealisasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Hambatan-hambatan Penyelesaian Sengketa Oleh Kreditor

Hambatan tersebut antara lain; 1) Objek jaminan fidusia dijual kepada pihak ketiga, debitor tidak punya uang untuk membeli lagi objek jaminan kepada pihak ketiga ketika pihak kreditor menagihnya. 2) Objek jaminan dijual kepada pihak ketiga, debitor pasang badan 3) Objek Jaminan sudah beralih dari pihak ketiga, karena pihak ketiga butuh uang maka dijual kepada orang lain begitu seterusnya sampai tidak diketahui pihak terakhir yang menguasai objek jaminan fidusia tersebut. 4) Objek jaminan telah diganti terutama plat nomornya, warna serta tambahan variasi.

Antisipasinya yaitu pada waktu *Account Receivable Officer* atau *Remedial* melakukan penagihan tidak melihat objek jaminan di rumah debitor, padahal alasan pengambilan objek jaminan untuk keperluan keluarga misalkan untuk; bekerja, sekolah maka yang harus dilakukan adalah segera mencari informasi

dari tetangga terdekat ,untuk menanyakan keberadaan objek jaminan tersebut, masih dalam penguasaan debitor atau tidak.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan eksekusi jamnjan fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal debitor melakukan wanprestasi maka secara normatif pelaksanaan *parate executie* (eksekusi langsung) oleh kreditor berakibat tidak sah. Eksekusi Sah jika; debitor cidera janji, barang jaminan fidusia telah melalui pembuatan akta notaris tentang Jaminan Fidusia dan didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia samapai terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia yang berisi irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA agar mempunyai kekuatan eksekutiroal dan bila perlu dengan bantuan pihak yang berwenang Penjelasan Pasal 30 UUF, Pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Kepolisian dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
2. Kreditor, harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, karakter merupakan salah satu faktor terpenting dalam pemberian kredit,cara-cara mengetahui karakter dari calon konsumen tentunya sudah ada dalam teori melakukan analisis 5C (Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral).

E. Saran

Kreditor hendaknya melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia pada setiap transaksinya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Pasal 2 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 dengan pendaftaran online menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. 2000. *Jaminan Fidusia*. Cetakan kedua refisi. Bandung : Citra Aditya.
- Hadi, Sutrisno. 1993. *Metodelogi Rearch*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Prenada Media Group
- Mukti Fajar ND. 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif&Empiris*, ctk. Pertama, Yogyakarta Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Mulyoto , PERJANJIAN (Teknik, cara membuat dan hukum perjanjian yang harus dikuasai) Yogyakarta, Cakra wala Media, hal. 47.
- Satrio,J 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- _____2000. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, R. 1987. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta
- Sutopo, HB. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*. Surakarta : UNS Press.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012* tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia